



## WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 2 / TAHUN/2001

T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN AKTA-AKTA  
CATATAN SIPIL DAN KUTIPAN AKTA-AKTA CATATAN  
SIPIL KEPADA WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan-  
Sdr. MOELJONO, BA NIP. : 500 033 514 sejak tanggal  
1 Januari 2001 telah diberhentikan dengan hormat -  
dengan hak pensiun berdasarkan Keputusan Gubernur-  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. W.I.Jt-C -  
04222/KEP/50/2000 tanggal 13 Juli 2000 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka-  
supaya tidak terjadi hambatan dalam pembuatan/pe-  
nerbitan Akta-Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta-  
Akta Catatan Sipil, dipandang perlu untuk mendele-  
gasikan Wewenang Penandatanganan Akta-Akta Catatan  
Sipil dan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil kepada -  
Wakil Walikota Pekalongan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. : 16 Tahun 1950 tentang pemben-  
tukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi-  
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Is-  
timewa Yogyakarta ;

2. Undang-Undang No. : 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-  
tahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun Nomor : 60 -  
Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839 ) ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 71 Tahun -  
1989 tentang Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kota  
madya Daerah Tingkat II Pekalongan ;

4. Keputusan. ....

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1-785-Tahun 1989 tentang Pencatatan Akta Kelahiran yang terlambat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL - DAN KUTIPAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL KEPADA WAKIL - WALIKOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang penanda tangan Akta-Akta-Catatan Sipil dan Kutipen Akta-Akta Catatan Sipil - Kepada :

N a m a : H. HAMZAH SODIQ, BA  
Jabatan : Wakil Walikota Pekalongan

Pasal 2

Pendelegasian wewenang penanda tangan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini, berlaku sejak tanggal 24 Januari 2001 sampai dengan ada Pejabat yang difinitif.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 24 Januari 2001

